

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang persepsi etika sistem perpajakan, diskriminasi dan kualitas pelayanan serta variabel-variabel lain yang merupakan faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak ternyata menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Diantaranya adalah :

Falizah (2019) melakukan penelitian pada mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi etis antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan populasi adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan manajemen tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Reskino (2015) melakukan penelitian terhadap mahasiswa akuntansi, khususnya mahasiswa S1 semester lima ke atas dan telah mengambil mata kuliah perpajakan dan mahasiswa S2 yang tidak ada batasan. Adapun penelitian yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi program magister akuntansi. Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan *judgement sampling* untuk menguji hipotesis dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam hal penghindaran pajak.

Kunto Adi Wicaksono (2016) melakukan penelitian pada mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi di Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pendapat mengenai etika penggelapan pajak tentang keadilan terkait tentang penggunaan positif uang, sistem perpajakan terkait dengan tarif pajak dan alokasi pajak, diskriminasi terkait pendiskriminasian

penduduk dan membedakan agama, suku, dan latar belakang. Metode penelitian menggunakan SPSS dan menghasilkan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai penggelapan pajak, sementara mahasiswa psikolog tidak memiliki perbedaan persepsi terhadap dua kelompok lainnya.

Tumewu dan Wahyuni (2019) melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wiajaya Kusuma Surabaya mengenai penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah skema pengurangan pajak yang dimiliki oleh melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Penelitian ini menggunakan angket untuk mengetahui persepsi siswa data, dan menggunakan purposive sampling dalam mendapatkan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel diskriminasi mempengaruhi penggelapan pajak berdasarkan persepsi siswa fakultas ekonomi, sedangkan variabel keadilan, perpajakan sistem dan pemahaman perpajakan tidak terdapat perbedaan persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Putri et al., (2019) melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi dan hokum Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Akuntansi dan Hukum siswa tentang etika penghindaran pajak, serta menganalisis perbedaan dalam persepsi etika penghindaran pajak antara mahasiswa Akuntansi dan Fakultas Hukum santri Slamet Riyadi Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi mayoritas pajak penghindaran "terkadang etis". Persepsi etika penghindaran pajak menurut UU kebanyakan siswa menyatakan itu selalu etis. Ada perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Penghindaran Pajak.

Paramita dan Budiasih (2016) tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak tentang perilakupenggelapan pajak. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dan populasi

dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang ditentukan dengan menggunakan metode sampling purposif. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang disebar kepada responden dan kemudian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan tidak terdapat persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Hidayatullah dan Arisman (2018) melakukan penelitian pada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode *cluster sampling*, data dikumpulkan dengan pembagian kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tidak ada persepsi pada variabel keadilan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan terdapat perbedaan persepsi antara variabel sistem perpajakan dan keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Permadi (2017) melakukan penelitian pada mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner dengan metode *purposive sampling* pada mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Pengolahan data pada metode ini menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi diskriminasi dan keadilan antara mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak.

Pratama (2018) melakukan penelitian pada mahasiswa dan dosen program studi akuntansi di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan dosen program studi Akuntansi terhadap praktik penggelapan pajak. Sampel penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan *judgment sampling*. Penelitian ini menggunakan statistic parametris yaitu dengan menggunakan alat analisis *independent sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi Akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Widiawati dan Nurdiwaty (2018) melakukan penelitian pada mahasiswa dan dosen program studi Akuntansi terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan dosen terhadap praktik penggelapan pajak. Metode penelitian ini dengan melakukan survei. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan *judgment sampling* untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi diskriminasi antara mahasiswa akuntansi dan dosen terhadap praktik penggelapan pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Persepsi

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungan. Adapun pengertian persepsi menurut para ahli antara lain :

1. Suranto (2010) persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini di tangkap oleh indra yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya.
2. Slameto (2010:102) persepsi merupakan sebuah proses yang didalamnya menyangkut hal mengenai masuknya pesan ataupun informasi ke dalam otak. Melalui persepsi maka manusia akan terus menerus berhubungan dengan lingkungannya. Hubungan yang dijalani ini dilakukan melalui indera yang dimiliki seperti penglihatan, peraba, perasa, pendengar, serta penciuman.

3. Triatno, et al., (2006) persepsi adalah sebuah proses identifikasi atau pengenalan pada sesuatu hal yang mana menggunakan indera yang dimilikinya. Kesan yang diterima oleh individu ini akan sangat bergantung dari semua pengalaman yang sudah diperoleh melalui proses belajar, berpikir dan dipengaruhi faktor dari individu itu sendiri.
4. Robbins (2007:175) persepsi merupakan proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna berikan arti bagi lingkungan mereka. Penelitian tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa setiap orang bisa melihat hal yang sama tetapi berbeda mempersepsikannya. Sehingga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana mahasiswa melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak.

Persepsi seseorang tidak akan muncul sendirinya, tetapi melalui proses dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, meskipun apa yang dilihatnya sama. Nickerson bersama rekannya melakukan survei kepada 1100 (seribu seratus) orang di enam negara, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tiga karakteristik dimensi persepsi, yaitu (Nickerson *et al.* (2009) dalam Wicaksono (2014) :

- a. Sistem perpajakan; berhubungan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang.
- b. Keadilan; berhubungan dengan kegunaan positif uang
- c. Diskriminasi; berhubungan dengan penghindaran dalam kondisi tertentu.

2.2.2. Etika

2.2.2.1. Pengertian Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang

dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut seorang muslim etika adalah cara manusia berperilaku yang didasarkan pada aturan-aturan agama dan masyarakat (Izza, 2008:4).

2.2.2.2. Jenis - Jenis Etika

Untuk menganalisis arti etika, menurut Bertens etika dibedakan menjadi dua, yaitu (Syopiansyah, 2009:4):

a. Etika Sebagai Praktis

- 1) Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya dipraktekkan.
- 2) apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sejauh dengan nilai dan norma moral.

b. Etika Sebagai Refleksi

- 1) Pemikiran moral berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etik sebagai objeknya.
- 3) Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

Menurut Sidik (2007), etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik, dan
- b. Etika merupakan hukum sosial. Sifat dasar etika adalah sifat kritis, etik bertugas:

- 1) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku;
- 2) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya;

- 3) Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati;
- 4) Etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional;
- 5) Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambing oleh norma-norma yang ada.

Objek etika menurut Zubair (1987) adalah pernyataan moral, apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, dan watak (Syopiansyah, 2009:6). Etika berhubungan dengan empat hal yaitu:

- a. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya.
- c. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Jamaknya “Mores” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang.

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah

“kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas.

Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011:4). Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik atautkah jahat (Suminarsasi, 2011:4).

2.2.3. Penggelapan Pajak

2.2.3.1. Pengertian Penggelapan Pajak Penggelapan

Pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) “Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak “adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Masri (2012:5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax*

evasion) adalah sebagai berikut: “Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Menurut Setiawan (2008:181) *tax evasion* yaitu “cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah sebagai berikut:

- a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
- b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
- c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya
- d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
- e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

2.2.3.2 Dampak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Akibat Penggelapan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan
Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi 35 Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif

pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.

- b. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi Menurut Siahaan (2010:110), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut
 1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingansaignan yang tidak berbuat demikian.
 2. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
 3. Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

2.2.3.4. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak

Menurut Sari (2013:54), penggelapan pajak berdampak pada:

a. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

b. Dalam bidang ekonomi

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan lebih besar dari perusahaan yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si penggelap pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

c. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja dengan membiaskan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perbuatannya tidak diketahui oleh fiskus, maka perusahaan tersebut akan melakukan penggelapan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Penggelapan pajak terjadi karenak wajib pajak berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Terjadinya praktik

penggelapan pajak ini akan mempengaruhi laporan laba rugi yang menghasilkan laba menjadi lebih kecil atau lebih sedikit sehingga akan mempengaruhi laporan fiskal. Karena apabila laba yang diperoleh oleh wajib pajak kecil maka beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pun akan lebih kecil atau sedikit.

2.2.4. Indikator *Tax Evasion*

A. Persepsi Etika Sistem Perpajakan

Menurut (Siti Fatimah, 2017) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat. Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Mila Indriyani, 2016).

Sistem perpajakan yang disebut sebagai cara untuk mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak yang selanjutnya mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak diantaranya adalah :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

2. *Self Assessment System*

Sistem perpajakan yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pembaruan sistem perpajakan yang telah dilakukan telah dapat memberikan kepada kita lima buah Undang-undang dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi lima buah undang-undang tersebut belum menjamin keberhasilan perpajakan nasional. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor penentu, yang bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan baik akan berbalik menjadi faktor kegagalan. Keempat faktor itu adalah :

1. Sistem perpajakan, baik menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya.
2. Sistem penunjang, misalnya sistem Akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial budaya dan politik.

4. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya sistem informasi dalam arti seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan.

2A. Indikator Sistem Perpajakan

1. Tinggi rendahnya tarif pajak
2. Alokasi iuran pajak yang terkumpul

2.2.5. Persepsi Keadilan Pajak

1. Keadilan Pajak

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Rosdiana, 2001:18), yaitu:

a. Benefit Principle

Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah.

b. Ability Principle

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan penghasilannya.

Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (Benefit Principle)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2010:113).

c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (equal treatment for equals) dalam hal sebagai berikut (Andria, 2008:18):

a) Definisi penghasilan

Apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

b) Globality

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran membayar (*The Global Ability to Pay*) karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c) Net Income

Yang menjadi Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut bukan merupakan tambahan dari kemampuan ekonomis.

d) Personal Exemption

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e) Equal Treatment for The Equals

Seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membebankan jenis atau sumber penghasilan. Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada WP dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masingmasing WP yang menjadi pengurang beban pajaknya.

2) Keadilan Vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertical apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau yang sering disebut dengan unequal treatment for the unequals (Adrian, 2008:19 (Mansyuri, 1996:10)). Syarat-syarat keadilan vertikal adalah sebagai berikut:

a) Unequal Treatment for The Unequals

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

b) Progression

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif yang besar. Dalam hal ini keadilan vertikal dapat kita jumpai pada WP yang memiliki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya adalah seorang dokter. Dimana seorang dokter memiliki tambahan penghasilan lain diluar pekerjaannya di rumah sakit dengan membuka praktek secara pribadi ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan tarif penghasilan progresif, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang dikenakan tarif progresif.

2. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut (Siahaan, 2010:114-116) :

a) Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran

pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Undang - undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu undangundang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial.

b) Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan

Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP kapan paling lambat pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau hilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c) Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

2. Indikator Persepsi Keadilan

A. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak.

- B. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.
- C. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

3. Persepsi etika Diskriminasi

1. Diskriminasi Pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, Rahman (2013) dalam James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018). Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjukkan pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Handayani (2014) dalam James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, sedangkan dalam penelitian dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion dan sebaliknya.

2. Indikator Diskriminasi Pajak

- A. Pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk.
- B. Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang.

2.3. Hubungan Antar Persepsi Penelitian

2.3.1. Hubungan Persepsi Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat. Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Penelitian oleh Putri et al., (2019) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Tumewu dan Wahyuni (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan. Maka hipotesis yang pertama adalah :

H1 = Persepsi sistem perpajakan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2018 dan 2019 berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak

2.3.2. Hubungan Persepsi Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011:6) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Arisman (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai keadilan terhadap penggelapan pajak.

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan, Maka hipotesis yang kedua adalah :

H2 = Persepsi keadilan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2018 dan 2019 berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

2.3.3. Hubungan Persepsi Diskriminasi terhadap Pengelapan Pajak

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diskriminasi dalam hal ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di karenakan merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu.

Penelitian Widiawati dan Nurdiwaty (2018) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Kunto Adi Permadi (2017) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi. Maka hipotesis yang ketiga adalah :

H3 = Persepsi diskriminasi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tahun 2018 dan 2019 berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

2.3.4 Kerangka Penelitian

